

JURNAL SOSIAL HUMANIORA DAN PENDIDIKAN

Halaman Jurnal: <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education>

Halaman Utama : <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php>

Doi : <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.331>



Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksploitasi Anak Bawah Umur Ditinjau Secara Yuridis

Salmanita Shalsabella Pramudita

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2110611063@mahasiswa.upnvj.ac.id

Tiara Rachma Sari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2110611284@mahasiswa.upnvj.ac.id

Mulyadi Mulyadi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
mulyadi.fh@upnvj.sc.id

Alamat : Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok,
Jawa Barat 12450

Abstract

Children are God's gifts that must be protected and loved. Today there are many cases of violence against children, often even within their own families. This is usually due to family and economic factors in the family in the child. In addition, the number of abused children often shows a correlation with the number of child workers in Indonesia. This study discusses violence against children from a human rights perspective. This study uses a normative legal approach, which explains legal science and social science related to violence against children and child protection. The results of this study indicate that violence against children increases child mortality in Indonesia. The method used is normative, namely those made to legal standards contained in statutory regulations. In this method there are several discussions regarding the legal provisions, Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection..

Keywords: *Child Exploitation, Human Rights, Child Protection*

Abstrak

Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dilindungi dan disayangi. Saat ini ada banyak kasus kekerasan terhadap anak-anak, seringkali bahkan di dalam keluarga mereka sendiri. Hal ini biasanya karena factor keluarga dan ekonomi dalam keluarga dalam diri anak. Selain itu, jumlah anak yang dilecehkan seringkali menunjukkan keterkaitan dengan jumlah pekerja anak di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai kekerasan terhadap anak dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menjelaskan terkait ilmu hukum dan ilmu sosial terkait kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak meningkatkan angka kematian anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah normatif, yaitu yang dibuat untuk standar hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Dalam metode ini terdapat beberapa pembahasan mengenai ketentuan hukumnya, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Eksploitasi Anak, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia¹. Dewasa ini, konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai memudar dalam tatanan praktik, sehingga HAM tiap-tiap warga negara kian tergerus. Pengakuan dan penghormatan atas HAM bukan merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat secara luas. Salah satu faktor penyebabnya tak lain adalah karena adanya krisis kemanusiaan, yang seringkali ditekankan pada kaum minoritas. kriteria seorang anak masuk ke dalam kondisi sebagai pekerja, antara lain bekerja penuh waktu (full time) untuk umur yang terlalu dini, terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis, upah yang tidak mencukupi, tanggung jawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat ke akses pendidikan, pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, serta pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.² Adanya perlakuan tersebut tentu merupakan pelanggaran dari hak-hak dasar yang sejatinya melekat pada tiap-tiap individu. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus menurut hukum yakni yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga pemerintah dalam hal ini diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi anak.

¹Frans Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: PT. Kompas Gramedia, 2009, hlm.3.

² Beta Iryani dan Priyarsono, "Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan di Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 179.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam metode ini menjelaskan ada beberapa pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

PEMBAHASAN

A. Konsep Eksploitasi Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014

Pengertian Eksploitasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.³ Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah.⁴ Adapun penjelasan mengenai pengertian anak dalam peraturan Undang-Undang, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat maupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik maupun mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menggantungkan pada segi ekonomi, sosial, maupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih anak anak.

³ Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h.2

⁴ Sholeh Soeaidy, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : PT. Kompas Gramedia, 2001, jlm.19

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak yang terdapat didalam Pasal 761 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan demikian, bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih dari sayang orang tua, pendidikan yang layak dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat membedakan antara yang benar dan salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi. Eksploitasi anak dapat dihindari apabila pemerintah memberikan bantuan berupa jaminan perlindungan, terutama untuk anak-anak yang masih dibawah umur agar kehidupan kelak mereka dapat berlanjut seperti anak-anak pada usia yang sama dan dapat pendidikan sesuai dengan usianya dalam keterampilan pengembangan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang diatas adalah suatu bentuk persiapan mental saat berada di dunia pekerjaan dimasa depan. Perlu dipahami bahwa semuanya bisa dilakukan dengan pengembangan diri mereka. Dan beberapa orang tua berpikir kalau memberikan pekerjaan kepada anak-anaknya merupakan suatu proses belajar, belajar untuk menghargai pekerjaan dan belajar untuk bertanggung jawab. Orangtua juga berharap agar anak-anak mereka membantu meringankan beban mereka sebagai orangtua. selama mungkin masih dalam persyaratan yang wajar dan sesuai dengan ketentuan UU hal tersebut sah-sah saja.

Namun, ada beberapa orangtua memberikan pekerjaan yang diluar batas kemampuan anak sehingga kemungkinan anak tersebut kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri. Kondisi seperti itu terkadang membuat perbedaan yang signifikan atau besar untuk perkembangan psikologis dan spiritual anak secara bertahap pembentukan diri anak tersebut. Akhirnya, disadari ataupun tidak terdapat banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak yang telah dilanggar oleh para pelaku, baik orang tua anak maupun pengusaha yang telah mempekerjakan anak di bawah umur dengan praktek yang tidak selaras dengan kualifikasi yang dijabarkan sebelumnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Status pelanggaran itu mengacu pada Pasal 68, Pasal 69 Ayat 1, Pasal 69 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.⁵ Termasuk juga pada Pasal 28J Ayat 1 UUD 1945. Adapun bentuk-

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003

bentuk eksploitasi pada Anak dan UU nya yang Mengaturnya terdiri dari beberapa macam bentuk, yaitu mulai dari bentuk eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi.

Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap anak berhak untuk atas hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak yaitu Hak Untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, Melakukan kegiatan agamanya, Berkumpul, Berserikat, Hidup dengan orangtua, Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hak untuk mendapatkan: nama dan identitas, ajaran agama, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak. Hak untuk mendapatkan perlindungan: pribadi, dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan kebebasan, dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi, dari siksaan fisik dan non fisik, dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking, dari eksploitasi seksual, dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan, dari eksploitasi sebagai pekerja anak, Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil, dari pemandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak, khusus dalam situasi genting/darurat, khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur, khusus jika mengalami konflik hukum, dan khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.

Pelanggaran Terhadap Hak Hak Anak Pada kasus-kasus eksploitasi anak jalanan jelas terlihat bahwa sebagian besar hak-hak anak telah dirampas. Anak-anak jalanan yang berasal dari komunitas yang paling terpinggirkan sekalipun berhak untuk memperoleh segala hak yang diatur dalam undang-undang. Turunnya anak ke jalan dianggap sebagai upaya untuk bertahan hidup, dimana uang merupakan sumber ekonomi utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sesungguhnya keberadaan anak di lokasi jalan kendaraan umum merupakan sebuah ancaman bagi keselamatan, kesehatan, bahkan nyawa anak itu sendiri. Banyak kasus meninggalnya salah seorang anak jalanan di lokasi akibat bekerja sebagai pengamen merupakan salah satu bukti ekstrim terlanggarnya hak untuk hidup pada anak. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh kesehatan dan pelayanan

kesehatan terbaik guna menjamin kelangsungan hidupnya. Pada kenyataannya di lapangan bahwa keadaan kesehatan fisik anak kurang baik, diperburuk dengan kurangnya perlindungan kesehatan tatkala anak dalam bekerja. Kondisi gizi anak juga dinilai kurang baik, disebabkan pola makan dan minum yang tak beraturan serta tidak sterilnya apa-apa yang di makan oleh anak jalanan. Adapun ketika mereka sakit fasilitas dan akses kesehatan sangat sulit didapatkan bagi mereka.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hak anak juga terlanggar, sebab anak bekerja hampir setiap hari, tanpa hari libur, dengan jam kerja yang panjang. Pada akhirnya anak tidak memiliki waktu untuk bermain dengan teman sebayanya. Anak-anak juga tidak memperoleh akses yang cukup dan layak terhadap informasi. Pikiran serta gagasan mereka dibentuk dalam suatu lingkungan pekerjaan, sehingga apa yang mereka pikirkan dan lakukan lebih banyak berkisar pada pekerjaan dan aktivitas di jalanan. Anak-anak juga tidak memahami hak-hak mereka sendiri, sebab mereka tidak pernah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Anak-anak dilibatkan dalam kegiatan ekonomi pada usia yang sangat rawan, bahkan jauh dibawah usia minimum bekerja yang telah ditetapkan oleh pemerintahan RI. Ini diartikan secara ekonomi anak telah dieksploitasi untuk kepentingan orang tuanya. Tidak hanya eksploitasi

ekonomi yang terkandung dalam pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di jalanan ini, tetapi juga bahaya yang mengancam kesehatan dan perkembangan anak itu sendiri. Anak-anak semakin jatuh ke dalam jurang eksploitasi ini akibat jam kerja yang sangat panjang. Kondisi bekerja di jalanan juga menjadi salah satu konteks eksploitasi anak sebagai pekerja, sebab dalam melakukan pekerjaannya anak-anak berada dalam kondisi yang menyerupai perbudakan, dan ironisnya yang menjadi majikan dalam perbudakan ini adalah orang tua mereka sendiri. Tidak hanya eksploitasi ekonomi yang dialami oleh anak-anak jalanan ini, mereka juga mengalami eksploitasi bentuk lain, yaitu proses terpinggirnnya mereka dalam suatu struktur masyarakat disebabkan oleh pekerjaan yang merendahkan harga diri dan martabat anak. Akibatnya anak akan terdampar pada posisi marjinal yang tentu saja sangat merugikan bagi masa kini dan masa depan anak.⁶

⁶ Darmini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. *Qawwam*, Vol. 14 (2), 54-76

Faktor-Faktor Terjadinya Eksploitasi anak Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak yang utama adalah kondisi keluarga yang miskin, orang tua mengambil keputusan untuk menyuruh anaknya bekerja disebabkan tekanan ekonomi yang terus menuntut akan kebutuhan, sementara penghasilan orangtua tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Anak yang menjadi aset keluarga dianggap dapat membantu orangtua memperoleh penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Adapun kekuasaan orang tua menimbulkan ketergantungan pada anak terhadap orangtuanya. Meskipun kekuasaan orangtua terhadap anak tidak mutlak universal namun menjadi pemicu atas ketergantungan anak terhadap seseorang yang lebih kuat ditambah posisi anak yang sangat lemah tidak berdaya atas perintah yang lebih kuat yaitu orangtuanya. Dalam keluarga apabila pemenuhan akan kebutuhan rumah tangga sangat minim maka anak berpotensi menjadi satu-satunya objek sebagai alat mencari uang. apapun jenis pekerjaannya.⁷

Kemiskinan ini dihasilkan dari rendahnya tingkat pendidikan pada orangtua, pemahaman akan hak-hak anak yang semestinya harus dipenuhi terabaikan. akibat dari rendahnya pendidikan pada orangtua. Rendahnya status pendidikan formal pada ayah maka lapangan pekerjaan sulit didapatkan ditambah teknologi produksi sudah dapat mengurangi jumlah pekerja manusia hasilnya ayah sebagai tulang punggung kehilangan akan status kepala keluarga disebabkan ayah tidak bekerja, maka hal ini seorang ibu mengambil alih kekuasaan dan mengambil cara untuk mempekerjakan anaknya, disaat anak membutuhkan hak-haknya justru hilang dan tereksplorasi.⁸

Perlindungan HAM Terhadap Eksploitasi Anak dibawah Umur Dewasa ini, konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai memudar dalam tatanan praktik, sehingga HAM tiap-tiap warga negara kian tergerus. Pengakuan dan penghormatan atas HAM bukan merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat secara luas. Salah satu faktor penyebabnya tak lain adalah karena adanya krisis kemanusiaan, yang seringkali ditekankan pada kaum minoritas.⁹ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,

⁷ Doyle paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Moderen, terjemahan. Robert M. Z Lawang. (Jakarta, pandawa, 1994), h. 252.

⁸ B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. (Bandung, 1981), h. 232.

⁹ Frans Winarta, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Jakarta: PT. Kompas Gramedia, 2009, hlm.3.

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰ Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional yang terserak-serak di dalam KUHPdata, KUHPidana, dan sejumlah peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan anak.¹¹ Secara internasional, sejak tahun 1989 masyarakat dunia telah mempunyai instrumen hukum, yakni Konvensi Hak Anak (Un's Convention on the Rights of the Child). KHA mendeskripsikan hak-hak anak secara detail, menyeluruh dan maju. Karena KHA memosisikan anak sebagai dirinya sendiri dan hak anak sebagai segmen manusia yang harus dibantu perjuangan bersama-sama orang dewasa

B. Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Peirlindungan Anak.

Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak ini, maka komunikasi harus dapat disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama dalam hal mengatasi kekerasan. Pemerintah harus dapat mengkomunikasikan perihal kebijakan perlindungan anak ini. Selain komunikasi, ada juga sumber-sumber yang dapat mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan, sumber-sumber yang dimaksud dapat berupa sumber daya dan juga sumber finansial. Sumber daya dalam hal ini ada tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, orangtua/wali siswa serta anak-anak itu sendiri. Untuk sumber finansial yang dimaksud dapat berupa adanya anggaran yang dapat mendukung dan menunjang implementasi tersebut agar tercapainya keinginan yang sesuai dengan harapan. Selain adanya komunikasi dan juga sumber-sumber, faktor lain yang dapat membuat implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan harapan yaitu tingkah laku. Tingkah laku ini dapat berupa sikap komitmen maupun sikap demokratis. Ketika para implementator memiliki pandangan, sikap maupun perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah, maka proses implementasi kebijakan tersebut menjadi kurang efektif. Misalnya dalam melaksanakan implementasi kebijakan mengenai perlindungan anak, pemerintah serta masyarakat harus sama-sama memiliki sikap komitmen untuk saling mengimplementasikan isi dari kebijakan tersebut.¹²

¹⁰ Karina, A. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif HAM Dengan Tingkat Kematian Anak. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 (2), 91-109

¹¹ Tifani, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian UUD Nomor 23 Tahun 2002). *Lex administratum*, Vol. 1 (2), Hal.26

¹² Novianti, R. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak. *Journal of Social Work and Social Service* , Vol. 1 (2), Hal.142

Perlindungan Hak Asasi Anak adalah meletakkan hak anak ke dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak di maksud disebut sebagai proses edukasi nasional terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Bunyi Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Dari Pasal di atas, anak tidak boleh untuk dipekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak. Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam pasal 64 undang-undang nomor 39 tahun 1999 bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”¹³ Dan dalam pasal 65 undang-undang nomor 39 tahun 1999 ditentukan pula bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

¹³ Prof. R. subekti, S.H.perlindungan hak asasi manusia dalam kuhap, PT.pradnyaparamita, Jakarta, hal4

Upaya Dan Peran Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi dalam pengaplikasiannya sering terjadi ketidakefektifan hukum juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Salah satu hukum yang masih belum bisa efektif adalah hukum tentang perlindungan anak. Perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi anak dapat kita cegah sedini mungkin yaitu dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Dalam usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, maka perlu dalam era pembangunan hukum nasional beberapa aturan hukum yang mengatur anak, mendapatkan perhatian khusus, dan perlu diselaraskan dengan kehidupan anak – anak sesuai dengan zamannya.

Untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, diperlukan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Perlindungan anak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴ Oleh karenanya, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu perlindungan khusus bagi anak dapat dilakukan melalui upaya Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sudah jelas bahwa korban eksploitasi anak harus memperoleh beberapa perlindungan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga korban eksploitasi anak harus menjadi perhatian khusus dari semua pihak khususnya dalam hal ini adalah pemerintah baik pusat maupun pemerintahan daerah.

¹⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014

Peran yang harus dimainkan Negara dalam masalah pekerja anak adalah mengkomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif adalah¹⁵ :

- a. Legislatif : Perumusan Undang-Undang dan peraturan tentang perlindungan anak yang komprehensif. Pengalokasian anggaran untuk kepentingan terbaik bagi anak - Melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam implementasi Undang Undang dan Kebijakan tentang perlindungan anak, Merumuskan peraturan dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum, Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang upaya perlindungan anak
- b. Eksekutif Pusat : Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja bagi anak, Melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan secara adil dan bertanggungjawab, Melakukan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan tentang anak dan pekerja anak, Melakukan pengawasan dan pemindahan terhadap pelanggar hak anak dan pekerja anak
- c. Yudikatif - Peran yudikatif di tingkat Pusat sampai Daerah melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak

Menurut Bappenas, cara-cara yang sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menekan angka mortalitas anak yang disebabkan oleh adanya eksploitasi anak antara lain adalah:

1. Perubahan perilaku, yang dalam hal ini lebih difokuskan pada adanya perubahan perilaku masyarakat dan keluarga pada anak sendiri yang akan secara internal mempengaruhi perlindungan terhadap itu sendiri, seperti adanya perubahan signifikan untuk anak terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup.
2. Variasi antar daerah, yang dalam hal ini adalah penurunan angka kesenjangan fasilitas dan perlindungan anak bagi tiap tiap daerah.
3. Sinkronisasi dan koordinasi, yang dalam hal ini program program antar instansi dan antara pemerintah dan swasta dan lembaga swadaya yang melibatkan peran aktif

¹⁵ Irma setyowati soemitro, SH,Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta:1990, hlm.20

masyarakat perlu ditingkatkan. Adanya program program yang dapat mengedepankan perlindungan HAM terhadap anak perlu untuk terus digalakkan di tiap tiap daerah.

PENUTUP

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja anak haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Banyak undang-undang serta peraturan-peraturan daerah lainnya yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia. Ada begitu banyak dasar-dasar hukum tentang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003

Buku

Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
hlm.2

Frans Winarta, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Jakarta: PT. Kompas Gramedia, 2009, hlm.3.

Sholeh Soeaidy, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : PT. Kompas Gramedia, 2001,
hlm.19

Doyle paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terjemahan. Robert M. Z Lawang.
(Jakarta, pandawa, 1994), h. 252.

B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. (Bandung, 1981), h. 232.

Frans Winarta, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Jakarta: PT. Kompas Gramedia, 2009, hlm.3.

Prof. R. subekti, S.H.perlindungan hak asasi manusia dalam kuhap, PT.pradnyaparamita,
Jakarta, hal4

Irma setyowati soemitro, SH,Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta:1990,
hlm.20

Jurnal

Beta Iryani dan Priyarsono, “Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia”, *Jurnal
Ekonomi dan Pembangunan di Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 179.

Darmini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur.
Qawwam, Vol. 14 (2), 54-76

Karina, A. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif HAM Dengan Tingkat
Kematian Anak. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 (2), 91-109

Tifani, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian UUD
Nomor 23 Tahun 2002). *Lex administratum*, Vol. 1 (2), Hal.26

Novianti, R. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak. *Journal of Social Work and
Social Service* , Vol. 1 (2), Hal.142